

**PENGARUH PEMBIAYAAN *MUSYARAKAH* DAN  
PEMBIAYAAN *MURABAHAH* TERHADAP DANA PIHAK  
KETIGA (DPK) DI BANK PEMBIAYAAN RAKYAT SYARIAH  
(BPRS) INDONESIA TAHUN 2017-2019**

Putri Yunanda<sup>1</sup>  
1631131

<sup>1</sup>Perbankan Syariah; Email: putriyunanda47@gmail.com

**Abstract**

The purpose of this study is to see the effect of musharaka financing and murabahah financing on Third Party Funds in Indonesian Sharia People's Financing Bank 2017-2019 simultaneously and partially. This research uses quantitative research, with associative methods and using secondary data sources. Data teaching techniques are documentation and literature study.

The results of this study indicate that simultaneous musyarakah financing and murabahah financing have a significant effect on Third Party Funds in Indonesian Bank Pembiayaan Rakyat Syariah (BPRS) for 2017-2019, with a value of 8.887047 and a significant value of 0,000817, with a significant value of  $0.000817 < 0.05$ . Whereas partially musyarakah financing has a positive and significant effect on Third Party Funds (DPK) in Bank Pembiayaan Rakyat Syariah (BPRS) for 2017-2019, with a t-statistic value of 3.547399, and murabahah financing has a positive and significant effect on Third Party Funds at the Bank Pembiayaan Rakyat Syariah (BPRS) Indonesia for 2017-2019, with a t-statistic value of 1.342430. For the development of science, further research is expected to add other variables but which have not been included in research related to Third Party Funds. These variables include mudharabah financing, ijarah, and other variables related to Third Party Funds.

**Keywords: Musharaka Financing, Murabahah Financing, Third Party Funds**

## **Abstrak**

Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui pengaruh pembiayaan musarakah dan pembiayaan murabahah terhadap Dana Pihak Ketiga (DPK) di Bank Pembiayaan Rakyat Syariah Indonesia Tahun 2017-2019 secara simultan dan parsial.

Penelitian ini menggunakan jenis penelitian kuantitatif, dengan metode asosiatif dan menggunakan sumber data sekunder. Teknik pengumpulan data yaitu dokumentasi dan studi kepustakaan.

Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa pembiayaan musarakah dan pembiayaan murabahah secara simultan terdapat pengaruh yang signifikan terhadap Dana Pihak Ketiga (DPK) di Bank Pembiayaan Rakyat Syariah (BPRS) Indonesia Tahun 2017-2019, dengan nilai  $f_{hitung}$  sebesar 8.887047 dan nilai signifikannya sebesar 0.000817, dengan nilai signifikan  $0.000817 < 0,05$ . Sedangkan secara parsial pembiayaan musarakah memiliki pengaruh positif dan signifikan terhadap Dana Pihak Ketiga (DPK) di Bank Pembiayaan Rakyat Syariah (BPRS) Indonesia Tahun 2017-2019, dengan nilai  $t-statistic$  sebesar 3.547399, dan pembiayaan murabahah memiliki pengaruh positif dan signifikan terhadap Dana Pihak Ketiga (DPK) di Bank Pembiayaan Rakyat Syariah (BPRS) Indonesia Tahun 2017-2019, dengan nilai  $t-statistic$  sebesar 1.342430. Bagi pengembangan ilmu, penelitian selanjutnya diharapkan untuk menambah variabel lain namun yang belum dimasukkan dalam penelitian ini yang berhubungan dengan Dana Pihak Ketiga (DPK). Variabel tersebut seperti pembiayaan mudharabah, ijarah, dan variabel lain yang berkaitan dengan Dana Pihak Ketiga (DPK).

***Kata Kunci: Pembiayaan Musarakah, Pembiayaan Murabahah, Dana Pihak Ketiga (DPK)***

## 1. Pendahuluan

Lembaga perbankan merupakan inti dari sistem keuangan dari setiap negara. Bank merupakan lembaga keuangan yang menjadi tempat perorangan, badan usaha swasta, badan usaha milik negara, lembaga pemerintahan untuk menyimpan dana. Peranan dunia perbankan semakin dibutuhkan dikalangan masyarakat baik yang berada di negara maupun di negara berkembang.<sup>1</sup> Lembaga keuangan yang usaha pokoknya memberikan pembiayaan dan jasa-jasa lain dalam pembayaran serta peredaran uang yang beroperasi sesuai prinsip syariah.<sup>2</sup>

Menurut Undang-Undang No. 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah secara umum merupakan lembaga keuangan yang tugasnya menyalurkan dan memeriksa semua transaksi.<sup>3</sup> Bank syariah yang menjalankan usahanya yaitu menghimpun suatu dana, penyaluran pembiayaan dan menyediakan jasa berdasarkan dengan prinsip syariah. Adapun menurut jenisnya terdiri dari Bank Umum Syariah (BUS), Unit Usaha Syariah (UUS) dan Bank Pembiayaan Rakyat Syariah (BPRS).<sup>4</sup>

Perkembangan perbankan syariah di Indonesia sudah menjadinya tolak ukur suksesnya akan keberadaan ekonomi syariah. Adanya suatu perkembangan positif pada bank syariah di Indonesia. Berikut adalah data yang berkaitan dengan perkembangan bank syariah berdasarkan jumlah bank:

**Tabel I.1**  
**Perkembangan Perbankan Syariah Berdasarkan Jumlah Bank**

Jenis Bank	2017	2018	2019
<b>BUS</b>	13	14	14
<b>UUS</b>	21	20	20
<b>BPRS</b>	167	167	165

Sumber: *www.ojk.go.id*

Berdasarkan data tersebut dapat dilihat bahwa perkembangan BPRS cukup pesat dibandingkan dengan BUS dan UUS jika dilihat dari jumlahnya. Perkembangan BPRS

---

<sup>1</sup>Hermansyah, *Hukum Perbankan Nasional Indonesia*, (Jakarta: PT. Kencana Pernada Media Group, 2005), hlm. 7.

<sup>2</sup> Khaerul Umam, *Manajemen Perbankan Syariah*, (Bandung: Pustaka Setia, 2013), hlm. 15-16.

<sup>3</sup> Ismail, *Manajemen Perbankan*, (Jakarta: Kencana Prenadamedia Group, 2010), hlm. 20.

<sup>4</sup>Ikit, *Manajemen Dana Bank Syariah*, (Yogyakarta: Penerbit Gava Media, 2018), hlm. 14.

yang cukup pesat akan mempengaruhi persaingan antara BPRS lebih erat berdampak lebih luangnya dalam menyalurkan pembiayaan dibandingkan BUS dan UUS.

Menurut undang-undang Nomor 10 Tahun 1998 pembiayaan berdasarkan prinsip syariah merupakan penyediaan uang atau suatu tagihan yang dipersamakan dengan itu berdasarkan persetujuan atau kesepakatan antara bank dengan pihak lain yang mewajibkan pihak yang dibiayai untuk mengembalikan uang atau tagihan tersebut setelah jangka waktu tertentu dengan imbalan atau bagi hasil yang telah disepakati.<sup>5</sup> Salah satu alasan terkonsentrasinya usaha bank dalam penyaluran pembiayaan karena pemberian pembiayaan merupakan tulang punggung dalam kegiatan perbankan. Selain menjadi tulang punggung kegiatan perbankan, pemberian pembiayaan juga bertujuan untuk membantu usaha nasabah yang memerlukan dana, baik dana untuk investasi maupun dana untuk modal kerja sehingga pihak debitur dapat mengembangkan dan memperluas usahanya.<sup>6</sup>

mempengaruhi jumlah laba yang diterima bank syariah adalah jumlah dana pihak ketiga, jumlah pembiayaan *mudharabah* dan jumlah pembiayaan *musarakah*.<sup>7</sup>

Bank syariah memberikan suatu pembiayaan dengan transaksi jual beli dengan prinsip *murabahah*, salam dan *istihna'* dan dengan transaksi bagi hasil dengan prinsip *mudharabah* dan *musarakah* serta menyewakan aktiva dengan melakukan prinsip *ijarah*, disamping produk lainnya *rahn* dan *qardhul hasan*. Untuk meningkatkan kinerja dan mempertahankan serta menarik nasabah Bank Pembiayaan Rakyat Syariah mengembangkan produk pembiayaan *murabahah*. Dengan adanya suatu produk pembiayaan *murabahah* ini akan membuka peluang perekonomian di sektor riil dan sektor pembiayaan yang sesuai dengan konsep syariah. Di samping itu juga dengan hadirnya suatu pembiayaan *murabahah* akan menyaingi perbankan konvensional yang sudah berdiri sebelum bank syariah. Sehingga perusahaan dalam melaksanakan aktivitasnya terhadap dana pihak ketiga (dpk) dan pembiayaan *murabahah* dapat mencapai target dan mendapatkan laba yang diinginkan.<sup>8</sup>

---

<sup>5</sup> Nur Melinda Lestari, *Sistem Pembiayaan Bank Syariah; Berdasarkan UU Nomor 21 Tahun 2008*, (Jakarta selatan: Grafindo Creative Writing, 2015), hlm. 83.

<sup>6</sup> Thamrin Abdullah dan Francis Tantri, *Bank dan Lembaga Keuangan*, (Jakarta: Rajawali Pers, 2013), hlm. 162-167.

<sup>7</sup>[www.ojk.go.id](http://www.ojk.go.id)

<sup>8</sup>Kasmir, *Dasar-Dasar Perbankan*, (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2006), hlm. 21.

Pembiayaan dengan akad *musyarakah* yang berarti bahwa seluruh biaya usaha bersumber dari kedua belah pihak antara bank dan nasabah selaku pemilik dan pengelola usaha. Apabila terjadi kerugian, maka kerugian akan ditanggung oleh kedua pihak sesuai porsi sumbangan dana yang diberikan, sedangkan pembagian keuntungan dari hasil yang diperoleh usaha tersebut berdasarkan persentase bagi hasil yang telah ditentukan sebelumnya.<sup>9</sup>

Dana pihak ketiga merupakan dana yang dihimpun bank yang berasal dari masyarakat yang terdiri dari simpanan tabungan, simpanan deposito dan simpanan giro. Sumber dana ini merupakan sumber dana terpenting bagi suatu kegiatan operasi suatu bank dan merupakan ukuran keberhasilan bank jika mampu membiayai operasinya dari sumber dana ini. Pencairan dari sumber ini relatif paling mudah jika dibandingkan dengan sumber lainnya. Dana pihak ketiga merupakan sumber likuiditas untuk memperlancar pembiayaan yang terdapat di sisi aktiva neraca bank.<sup>10</sup>

Dalam penyaluran pembiayaan, Bank Pembiayaan Rakyat Syariah Indonesia mengalami peningkatan dalam suatu jumlah dana yang disalurkan. Berikut merupakan data laporan keuangan Bank Pembiayaan Rakyat Syariah dari tahun 2017-2019 dapat dilihat dari tabel di bawah ini:

**Tabel. I.2**  
**Data Jumlah Pembiayaan *Musyarakah*, Pembiayaan *Murabahah*, dan Dana Pihak Ketiga di Bank Pembiayaan Rakyat Syariah Indonesia Tahun 2017-2019**

	2017	2018	2019
<b>Musyarakah</b>	5.100	5.189	7.557
<b>Murabahah</b>	231.745	258.617	281.369
<b>DPK</b>	1.385.182	1.552.335	1.608.833

Sumber: [www.ojk.co.id](http://www.ojk.co.id)

Dari tabel tersebut dapat dilihat perkembangan yang terjadi dengan pembiayaan *musyarakah*, pembiayaan *murabahah*, dan Dana Pihak Ketiga (DPK) setiap tahunnya. Dilihat dari tabel setiap tahunnya terjadinya suatu peningkatan di mana perkembangan pembiayaan *musyarakah* pada tahun 2017 5.100, 2018 5.189, dan 2019 7.557. pembiayaan *murabahah* pada tahun 2017 231.745, tahun 2018 258.617, tahun

<sup>9</sup>Friyatno, "Pembiayaan Mudharabah, Risiko dan Penanganannya", *Jurnal Manajemen dan Kewirausahaan*, Vol. 15, Nomor. 2, 2013, hlm. 113, diakses pada tanggal 9 November 2020.

<sup>10</sup>Kasmir, *Dasar-Dasar...*, hlm. 38.

2019 281.369, dan juga dapat dilihat dari Dana Pihak Ketiga (DPK) pada tahun 2017 1.385.182, tahun 2018 1.552.335, tahun 2019 1.608.833.

Dalam pembiayaan *musarakah* dan pembiayaan *murabahah* pihak bank mendapatkan profit atau suatu keuntungan, dan dari keuntungan tersebut pihak bank akan memberi bonus atau bagi hasil ke Dana Pihak Ketiga (DPK), jadi antara pembiayaan *musarakah* dan pembiayaan *murabahah* terdapat hubungan terhadap Dana Pihak Ketiga (DPK), jika pembiayaannya semakin meningkat maka Dana Pihak Ketiga (DPK) dari bonus atau bagi hasil tersebut dapat meningkatkan Dana Pihak Ketiga (DPK).

Adapun tujuan dari penelitian ini adalah untuk menganalisis apakah pembiayaan *musarakah* dan pembiayaan *murabahah* berpengaruh terhadap dana pihak ketiga (DPK) di Bank Pembiayaan Rakyat Syariah (BPRS) Indonesia tahun 2017-2019 secara parsial dan simultan. Jenis penelitian ini adalah penelitian kuantitatif, yaitu penelitian yang berupa angka. Sumber data yang diterapkan dalam penelitian ini adalah data sekunder. Data sekundernya adalah data dari Otoritas Jasa Keuangan tentang data pembiayaan *musarakah* dan pembiayaan *murabahah* beserta dana pihak ketiga (DPK) di Bank Pembiayaan Rakyat Syariah (BPRS) Indonesia tahun 2017-2019.

Populasi yang digunakan dalam penelitian ini adalah seluruh data *time series* (data deretan waktu) pembiayaan *musarakah* dan pembiayaan *murabahah* periode 2017-2019. Pengambilan sampel dalam penelitian ini menggunakan metode *sampling jenuh*. Metode *sampling jenuh* merupakan teknik penentuan sampel bila semua anggota populasi digunakan sebagai sampel.<sup>11</sup> Berdasarkan teknik pengambilan sampel tersebut, diperoleh jumlah sampel dari data *time series* setiap bulan selama periode januari 2017 – desember 2019, yaitu sebanyak 36 sampel.

Teknik pengumpulan data dalam penelitian ini adalah dokumentasi dan Studi pustaka. Data yang sudah terkumpul selanjutnya dilakukan analisis. Analisis data dalam penelitian ini meliputi statistik deskriptif (*mean, median, modus*), uji asumsi klasik, analisis regresi linier berganda, dan uji hipotesis dengan olahan *Eviews* versi 09.

---

<sup>11</sup>Sugiyono, Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan R&D, (Bandung: ALFABETA, 2008), hlm. 122.

## 2. Hasil Pengolahan Data atau Konsep Penulisan

### 2.1. Pembiayaan

Pembiayaan merupakan aset sumber pendapatan terbesar bagi bank. Suatu pemberian pinjaman berdasarkan kepercayaan antara pihak bank memberikan pinjaman kepada nasabah dengan tujuan usaha yang dijalankan berjalan dengan baik, dan wajib melunasi sisa kewajiban berdasarkan prinsip hukum Islam.<sup>12</sup> Pembiayaan merupakan suatu untuk menyediakan dana, berdasarkan adanya persetujuan antara pihak bank dengan pihak yang lainnya yang mewajibkan pihak yang dibiayai untuk mengembalikan uang atau suatu tagihan tersebut dalam jangka waktu yang telah ditentukan dan berupa bagi hasil yang telah ditetapkan sebelumnya.<sup>13</sup> Suatu bentuk pemberian dana yang dilakukan oleh pihak bank syariah untuk nasabah yang ingin melakukan investasi yang sudah direncanakan agar terjalin hubungan mitra sehingga mendukung proses di lembaga perbankan syariah tersebut.<sup>14</sup>

Beberapa prinsip dasar yang perlu dilakukan sebelum memutuskan pembiayaan yang dilakukan oleh calon nasabah untuk mengetahui layak atau tidaknya diberikan pembiayaan seperti:

a. *Character*

Bank ingin mengetahui bahwa seorang nasabah tersebut jujur, beretika baik, tidak akan menyulitkan bank dikemudian hari, serta calon nasabah harus mempunyai reputasi yang baik.<sup>15</sup>

b. *Capacity*

Dilakukan untuk mengetahui kemampuan keuangan calon nasabah dalam memenuhi kewajibannya sesuai jangka waktu pembiayaan yang telah ditentukan

c. *Capital*

Capital adalah jumlah dana/modal sendiri yang dimiliki oleh calon nasabah. Selain itu dari sisi capital dapat dilihat dari mana sumber modal saat ini

---

<sup>12</sup> Muhammad, *Manajemen Bank Syariah*, (Yogyakarta: UPP AMP YKPN, 2005), hlm. 304.

<sup>13</sup> Binti Nur Asiyah, *Manajemen Pembiayaan Bank Syariah*, (Yogyakarta: Kalimedia, 2015), hlm. 2.

<sup>14</sup> Muhammad, *Manajemen Pembiayaan Bank Syariah*, (Yogyakarta: UPP AMP YKPN, 2015), hlm. 60.

<sup>15</sup> Ismail, *Perbankan Syariah*, (Jakarta: Kencana, 2011), hlm. 138.

d. *Collateral*

*Collateral* merupakan Jaminan/agunan yang diberikan oleh calon nasabah atas pembiayaan yang diajukan

e. *Condition of Economy*

*Condition of economi* merupakan keadaan meliputi kebijakan pemerintah, politik, segi budaya yang mempengaruhi perekonomian.

## 2.2. *Musyarakah*

*Musyarakah* merupakan akad kerjasama yang terjadi di antara para pemilik modal (mitra *musyarakah*) untuk menggabung suatu modal dan melakukan usaha dalam suatu kemitraan, dengan nisbah pembagian hasil sesuai dengan adanya kesepakatan, sedangkan kerugian ditanggung secara adil sesuai dengan kontribusi modal yang ada.<sup>16</sup> Ketentuan dalam pembiayaan *musyarakah* terdapat pada fatwa DSN-MUI No.08 Tahun 2000.

Adapun syarat *syirkah* dapat dilihat sebagai berikut:

- a. Tidak adanya bentuk khusus kontrak, berakad dianggap sah jika diucapkan secara verbal/tertulis, kontrak dicatat dalam tulisan dan disaksikan.
- b. Mitra harus kompeten dalam memberikan suatu kekuasaan perwalian.
- c. Modal harus uang tunai, emas, perak yang nilainya sama, dapat terdiri dari asset perdagangan, hak yang tidak terlihat (misalnya lisensi, hak paten dan sebagainya).
- d. Partisipasi para mitra dalam pekerjaan adalah sebuah hukum dasar dan tidak diperbolehkan bagi salah satu dari mereka untuk mencantumkan tidak ikut sertanya mitra yang lainnya. Namun porsi melaksanakan pekerjaan tidak perlu harus sama, demikian pula dengan bagian keuntungan yang akan diterima.<sup>17</sup>

---

<sup>16</sup>*Ibid.*, hlm. 95

<sup>17</sup>Muhammad Syafi'i Antonio, *Bank Syariah: Dari Teorike Praktek*, (Jakarta: Gema Insani, cet ke-1, 2010), hlm.91.



*Musyarakah* memiliki beberapa rukun, antara lain:

- a. Ijab qabul (*sigbat*)  
Ijab qabul merupakan adanya kesepakatan antara kedua belah pihak yang bertransaksi.
- b. Dua pihak yang berakad (*'aqidani*) dan memiliki kecakapan melakukan pengelolaan harta.
- c. Objek akad (*maha*), yang disebut juga *ma'qud alaihi*, yang mencakup modal ataupun pekerjaan.
- d. Nisbah bagi hasil.<sup>18</sup>

### 2.3. *Murabahah*

*Murabahah* merupakan transaksi penjualan barang dengan menyatakan harga perolehan dan keuntungan yang disepakati oleh penjual dan pembeli. Pembayaran atas akad jual beli dapat dilakukan secara tunai atau tangguh. Hal ini membedakan *murabahah* dengan penjualan yang biasa dikenal adalah secara jelas memberitahu kepada pembeli harga pokok barang tersebut dan berapa besar keuntungan yang diinginkannya.<sup>19</sup>

Sedangkan menurut Fatwa Dewan Syariah Nasional No. 04/DSN-MUI/IV/2000 tentang *murabahah*, yaitu menjual suatu barang dengan menegaskan harga belinya kepada pembeli dan pembeli membayarnya dengan harga yang lebih sebagai laba.<sup>20</sup> Akad *murabahah* menurut Peraturan Bank Indonesia tentang akad penghimpunan serta penyaluran dana bagi bank yang melaksanakan kegiatan usaha berdasarkan prinsip syariah adalah jual beli barang sebesar harga pokok barang ditambah dengan margin keuntungan yang disepakati di awal.<sup>21</sup> Sedangkan rukun *murabahah* merupakan sama dengan rukun jual beli, yaitu

---

<sup>18</sup>Naf'an, *Pembiayaan Musyarakah dan Mudharabah*, (Yogyakarta: Graha Ilmu, cet ke-1, 2014), hlm. 98.

<sup>19</sup>Nurhayati dan wasilah, *Akutansi Syariah di Indonesia*, (Jawa Timur: Salemba Empat, 2014), hlm. 194

<sup>20</sup>Fatwa DSN-MUI No. 04 Tahun 2000 Tentang Murabahah.

<sup>21</sup> Peraturan Bank Indonesia No. 7/46/PBI/2005 Tentang Akad Penghimpunan dan Penyaluran Dana Bagi Bank yang Melaksanakan Kegiatan Usaha Berdasarkan Prinsip Syariah.

adanya penjual (*al-bai'*), pembeli (*al-musyitari'*), barang yang dibeli (*al-mabi'*), harga (*al-tsaman*), dan *shighat* (ijab- qabul).<sup>22</sup>

## 2.4. Hasil Penelitian

Tabel IV.1  
Statistik Deskriptif Variabel Penelitian 2016-2018

	Y	X1	X2
Mean	1456358.	5363.056	239065.9
Median	1478567.	5233.500	246376.5
Maximum	1638005.	7557.000	281369.0
Minimum	1279745.	4918.000	277.0300
Std. Dev.	107627.9	576.3750	47140.65
Skewness	-0.106641	2.776385	-3.668807
Kurtosis	1.768278	9.988960	19.49790
Jarque-Bera	2.343942	119.5182	489.0318
Probability	0.309756	0.000000	0.000000
Sum	52428871	193070.0	8606374.
Sum Sq. Dev.	4.05E+11	11627284	7.78E+10
Observations	36	36	36


Sumber: Pengolahan Data Sekunder dengan Eviews Version 9

Dalam tabel tersebut menyatakan suatu deskriptif variabel penelitian dengan jumlah data setiap variabel sebanyak 36. Untuk variabel  $X_1$  yaitu Pembiayaan Musyarakah mempunyai nilai *maksimum* sebesar 7557.000, nilai *minimum* sebesar 4918.000, *median* 5233.500, *mean* 5363.056, serta nilai *standar deviation* untuk Pembiayaan *Musyarakah* sebesar 576.3750, nilai untuk *skewness* dan *kurtosis* sebesar 2.776385 dan 9.988960.

Adapun untuk variabel  $X_2$  yaitu pembiayaan *murabahah* mempunyai nilai *maksimum* 281369.0, *minimum* 277.0300, serta nilai *median* 246376.5, nilai *mean* 239065.9, serta nilai *standar deviation* untuk pembiayaan *murabahah* sebesar 47140.60, nilai untuk *skewness* dan *kurtosis* sebesar -3.668807 dan 19.49790. Sedangkan untuk variabel Y yaitu total Dana Pihak Ketiga (DPK) mempunyai nilai *maksimum* sebesar 1638005, nilai *minimum* sebesar 1279745, serta *median* sebesar 1478567, *mean* sebesar 1456358, nilai *standar deviation* sebesar 107627.9, serta untuk *skewness* dan *kurtosis* adalah sebesar -0.106641 dan 1.768278

<sup>22</sup>Fathurrahman Djamil, *Penerapan Hukum Perjanjian Dalam Transaksi di Lembaga Keuangan Syariah*, (Jakarta: Sinar Grafik, 2013), hlm. 108-111.

Hasil penelitian ini dengan uji normalitas membuktikan bahwa dari data keseluruhan penelitian yang telah dijelaskan pada gambar IV.2 di bawah ini bisa dilihat nilai probabilitas *Jarque-Bera* dalam penelitian ini  $0,0644162 > 0,05$ , maka dapat disimpulkan bahwa data berdistribusi normal.



Sumber: *Pengelola Data Skunder Dengan Eviews version 9*

Berdasarkan hasil uji autokorelasi menunjukkan bahwa nilai Durbin Watson (DW) sebesar 0.192405. Sehingga angka tersebut adalah berada di antara  $-2 < 0.192405 < 2$  yang artinya hasil menunjukkan tidak terdapat adanya gejala autokorelasi. Tidak terjadi gejala autokorelasi maka hal tersebut menunjukkan dalam model regresi tidak ada korelasi antara variabel pengganggu pada periode tertentu dengan variabel sebelumnya. Sedangkan untuk uji multikolinearitas dapat diketahui bahwa nilai *Centered VIF* sebesar 1.063481. Di mana bahwa jika nilai korelasi antara semua variabel bebas diuji adalah 1-10, maka variabel bebas pembiayaan *musyarakah* ( $X_1$ ) dan pembiayaan *murabahah* ( $X_2$ ) serta total Dana Pihak Ketiga (DPK) ( $Y$ ) tidak terjadinya gejala multikolinieritas. Dapat diartikan pada penelitian ini tidak terjadinya multikolinieritas. Dengan tidak terjadinya multikolinieritas maka koefisien dalam model regresi bernilai tinggi dan pengaruh antara variabel independen dan dependen memiliki hubungan yang signifikan.

**Tabel IV.4**  
**Heterokedastisitas Test**

Heteroskedasticity Test: Harvey

	1.33631		
F-statistic	9	Prob. F(2,33)	0.2767
	2.69716		
Obs*R-squared	4	Prob. Chi-Square(2)	0.2596
	2.51459		
Scaled explained SS	9	Prob. Chi-Square(2)	0.2844

Test Equation:

Dependent Variable: LRESID2

Method: Least Squares

Date: 11/09/20 Time: 16:21

Sample: 2017M01 2019M12

Included observations: 36

Variable	Coefficient	Std. Error	t-Statistic	Prob.
C	24.38457	3.566343	6.837415	0.0000
X1	6.90E-05	0.000652	0.105831	0.9164
X2	-1.28E-05	7.97E-06	-1.607808	0.1174
R-squared	0.074921	Mean dependent var		21.69187
Adjusted R-squared	0.018856	S.D. dependent var		2.175368
S.E. of regression	2.154762	Akaike info criterion		4.452893
Sum squared resid	153.2189	Schwarz criterion		4.584853
Log likelihood	-77.15207	Hannan-Quinn criter.		4.498950
F-statistic	1.336319	Durbin-Watson stat		0.666697
Prob(F-statistic)	0.276662			

*Sumber: Pengelola Data Skunder Dengan Eviews version 9*

Berdasarkan tabel di atas dapat dilihat bahwa dari hasil uji tersebut dapat disimpulkan bahwa dengan melihat nilai prob *chi-square* dari nilai *Obs\*R-squared* yaitu 0,2596 ketiga variabel memiliki nilai probabilitas  $> 0,05$ , seperti yang telah dijelaskan bahwa tidak adanya gejala heteroskedastisitas jika nilai probabilitas *chi-square* dari nilai *Obs\*R-squared*  $> 0,05$ , maka hal tersebut membuktikan bahwa data yang digunakan tidak terjadi gejala heteroskedastisitas dengan nilai  $0,2596 > 0,05$ . Tidak terjadi heteroskedastisitas dalam model regresi artinya homokedastisitas yaitu varians dari residual satu pengamatan ke pengamatan lain tetap.

Sedangkan untuk uji hipotesis (uji t) menunjukkan bahwa Pembiayaan musyarakah ( $X_1$ ) dengan nilai probabilitas *t-statistic* sebesar  $0,000817 < 0,05$  sehingga  $X_1$  berpengaruh signifikan terhadap variabel terikat yaitu total Dana Pihak Ketiga (DPK). Dilihat dari tabel di atas nilai *t-statistic* dari variabel bebas pembiayaan *musyarakah* ( $X_1$ ) positif sebesar 3.547399 yang menunjukkan variabel tersebut memiliki hubungan positif berpengaruh signifikan terhadap variabel terikat total Dana Pihak Ketiga (DPK). Artinya jika variabel pembiayaan *musyarakah* mengalami kenaikan maka variabel terikat total Dana Pihak Ketiga (DPK) akan mengalami kenaikan, begitu juga sebaliknya jika pembiayaan *musyarakah* mengalami penurunan maka total Dana Pihak Ketiga (DPK) akan mengalami penurunan pada Bank Pembiayaan Rakyat Syariah di Indonesia Periode 2017-2019.

Variabel pembiayaan *murabahah* ( $X_2$ ) dengan nilai probabilitas *t-statistic* sebesar  $0,000817 < 0,05$  sehingga  $X_2$  berpengaruh signifikan terhadap variabel terikat yaitu total Dana Pihak Ketiga (DPK). Variabel bebas pembiayaan *murabahah* ( $X_2$ ) yang mempunyai nilai *t-statistic* sebesar 1.342430 yang berarti pembiayaan *murabahah* memiliki hubungan positif berpengaruh signifikan terhadap variabel terikat total Dana Pihak Ketiga (DPK). Artinya jika variabel pembiayaan *murabahah* mengalami kenaikan maka variabel terikat total Dana Pihak Ketiga (DPK) akan mengalami kenaikan, begitu juga sebaliknya jika pembiayaan *murabahah* mengalami penurunan maka total Dana Pihak Ketiga (DPK) akan mengalami penurunan pada Bank Pembiayaan Rakyat Syariah di Indonesia periode 2017-2019.

Begitu juga dengan uji simultan. Hasil pengujian uji simultan (F) setelah dilakukan perhitungan menunjukkan bahwa  $f_{hitung}$  sebesar 8.887047 dan nilai signifikannya sebesar 0.000817, dengan nilai signifikan  $0.000817 < 0,05$ , sehingga  $H_1$  diterima berarti variabel-variabel bebas yaitu pembiayaan *musyarakah* dan pembiayaan *murabahah* dengan serentak berpengaruh signifikan kepada variabel terikat yaitu total Dana Pihak Ketiga (DPK). Sedangkan berdasarkan hasil uji koefisien determinasi menunjukkan bahwa nilai *adjust r-squared* yaitu dengan besaran 0,310672 dan dihitung menggunakan rumus yaitu menjadi 31,0672% dibulatkan menjadi 31%.

Uji koefisien determinasi digunakan untuk mengukur seberapa jauh kemampuan suatu model regresi dalam menerangkan kemampuan variasi variabel terikat. Adapun variabel bebas dalam penelitian ini terdiri dari pembiayaan *musyarakah* dan

pembiayaan *murabahah* mampu menjelaskan variasi variabel terikat yaitu total Dana Pihak Ketiga (DPK) 31%, angka tersebut dilihat dari nilai *adjust r-squared* dan dihitung dengan rumus yang telah ditentukan. Kemudian sisa dari ( $100\% - 31\% = 69\%$ ) adalah dipengaruhi oleh variabel bebas lainnya diluar variabel bebas yaitu pembiayaan musarakah dan pembiayaan murabahah.

### 3. Diskusi

#### 3.1. Pengaruh Pembiayaan *Musarakah* dan Pembiayaan *Murabahah* Terhadap Dana Pihak Ketiga (DPK) di Bank Pembiayaan Rakyat Syariah Indonesia Tahun 2017-2019 Secara Simultan

Uji f digunakan untuk mengetahui pengaruh variabel independen (pembiayaan *musarakah* dan pembiayaan *murabahah*) secara bersama-sama terhadap variabel dependen (total Dana Pihak Ketiga (DPK)). Nilai  $f_{hitung}$  sebesar 8.887047 dan nilai signifikannya sebesar 0.000817, dengan nilai signifikan  $0.000817 < 0,05$ , sehingga  $H_1$  diterima berarti variabel-variabel bebas yaitu pembiayaan *musarakah* dan pembiayaan *murabahah* dengan serentak berpengaruh signifikan kepada variabel terikat yaitu total Dana Pihak Ketiga (DPK).

Bank syariah memberikan pembiayaan dengan transaksi jual beli dengan prinsip *murabahah*, *salam* dan *istihna'* dan dengan transaksi bagi hasil dengan prinsip *mudharabah* dan *musarakah* serta menyewakan aktiva dengan prinsip *ijarah*, disamping produk lainnya rahn dan qardhul hasan. Untuk meningkatkan kinerja dan mempertahankan serta menarik nasabah Bank Pembiayaan Rakyat Syariah mengembangkan produk pembiayaan *murabahah*. Dengan adanya produk pembiayaan *murabahah* ini akan membuka peluang perekonomian di sektor riil dan sektor pembiayaan yang sesuai dengan konsep syariah. Di samping itu juga dengan hadirnya pembiayaan *murabahah* akan menyaingi perbankan konvensional yang sudah berdiri sebelum bank syariah. Sehingga perusahaan dalam melaksanakan aktivitasnya terhadap dana pihak ketiga dan pembiayaan *murabahah* dapat mencapai target dan mendapatkan laba.<sup>23</sup>

---

<sup>23</sup> Kasmir, *Dasar-Dasar Perbankan*, (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2006), hlm. 21.

Pembiayaan dengan akad *musyarakah* yang berarti bahwa seluruh biaya usaha bersumber dari kedua belah pihak antara bank dan nasabah selaku pemilik dan pengelola usaha. Apabila terjadi kerugian, maka kerugian akan ditanggung oleh kedua pihak sesuai porsi sumbangan dana yang diberikan, sedangkan pembagian keuntungan dari hasil yang diperoleh usaha tersebut berdasarkan persentase bagi hasil yang telah ditentukan sebelumnya.<sup>24</sup>

Bank sebagai salah satu lembaga keuangan merupakan sarana dalam meningkatkan kualitas kehidupan ekonomi masyarakat yang seharusnya berfungsi untuk menghimpun dana dan menyalurkan ke masyarakat guna perkembangan sektor riil agar terjadi pemerataan ekonomi. Dana pihak ketiga adalah dana yang dihimpun bank yang berasal dari masyarakat yang terdiri dari simpanan tabungan, simpanan deposito dan simpanan giro. Sumber dana ini merupakan sumber dana terpenting bagi kegiatan operasi suatu bank dan merupakan ukuran keberhasilan bank jika mampu membiayai operasinya dari sumber dana ini. Pencairan dari sumber ini relatif paling mudah jika dibandingkan dengan sumber lainnya. Dana pihak ketiga merupakan sumber likuiditas untuk memperlancar pembiayaan yang terdapat di sisi aktiva neraca bank.<sup>25</sup>

### **3.2. Pengaruh Pembiayaan *Musyarakah* dan Pembiayaan *Murabahah* Terhadap Total Dana Pihak Ketiga (DPK) di Bank Pembiayaan Rakyat Syariah Indonesia Tahun 2016-2019 Secara Parsial**

Berdasarkan hasil uji t data kuantitatif menggunakan aplikasi *Eviews 9* menyatakan bahwa pembiayaan *musyarakah* berpengaruh positif dan signifikan terhadap total Dana Pihak Ketiga (DPK) Tahun 2017-2019. Secara parsial variabel bebas pembiayaan *musyarakah* ( $X_1$ ) dengan nilai probabilitas *t-statistic* sebesar 0,000817 < 0,05 sehingga  $X_1$  berpengaruh signifikan terhadap variabel terikat yaitu total Dana Pihak Ketiga (DPK). Dilihat dari tabel di atas nilai *t-statistic* dari variabel bebas pembiayaan *musyarakah* ( $X_1$ ) positif sebesar 3.547399 yang menunjukkan variabel tersebut memiliki hubungan positif.

---

<sup>24</sup>Friyatno, "Pembiayaan Mudharabah, Risiko dan Penanganannya", *Jurnal Manajemen dan Kewirausahaan*, Vol. 15, Nomor. 2, 2013, hlm.113, diakses pada tanggal 9 November 2020.

<sup>25</sup>Kasmir, *Dasar-Dasar...*, hlm. 38.

Sedangkan variabel bebas pembiayaan *murabahah* ( $X_2$ ) dengan nilai probabilitas *t-statistic* sebesar  $0,000817 < 0,05$  sehingga  $X_2$  berpengaruh signifikan terhadap variabel terikat yaitu total Dana Pihak Ketiga (DPK). Variabel bebas pembiayaan *murabahah* ( $X_2$ ) yang mempunyai nilai *t-statistic* sebesar 1.342430 yang berarti pembiayaan *murabahah* memiliki hubungan positif berpengaruh signifikan terhadap variabel terikat total Dana Pihak Ketiga (DPK).

Adapun penelitian Reza Gilang Ramdhani yang berjudul Pengaruh Pendapatan Pendapatan Pembiayaan *Musyarakah* Terhadap Dana Pihak Ketiga (DPK) *Mudharabah* Pada PT. Bank Jabar Banten Syariah. Hasil penelitian ini bahwa pendapatan pembiayaan *musyarakah* berpengaruh positif dan signifikan terhadap pertumbuhan Dana Pihak Ketiga (DPK). Penelitian Fauzan yang berjudul Pengaruh Pembiayaan *Murabahah* dan Modal Sendiri Terhadap Dana Pihak Ketiga. Hasil penelitian ini Secara serempak variabel dana pihak ketiga dan modal sendiri memiliki pengaruh positif terhadap penyaluran dana pembiayaan berdasarkan uji F dimana  $F_{hitung} > F_{tabel}$  ( $14.127 > 3.331$ ) sedangkan tingkat signifikan sebesar  $0.000 < 0.05$ .<sup>26</sup>

Penelitian Rezki Patlan Muzzakir yang berjudul “Pengaruh Pembiayaan *Mudharabah* dan *Musyarakah* Terhadap Profitabilitas Return On Equity Dengan Dana Pihak Ketiga Sebagai Variabel Intervening Pada PT Bank Syariah Mandiri Tahun 2014-2018”. Penelitian tersebut mengungkapkan *musyarakah* berpengaruh positif dan signifikan terhadap Dana Pihak Ketiga (DPK).<sup>27</sup>

#### 4. Kesimpulan

Dari analisis yang telah dilakukan atas dasar hasil pengolahan data penelitian dapat ditarik kesimpulannya sebagai berikut:

- a. Pengaruh Pembiayaan *Musyarakah* dan Pembiayaan *Murabahah* Terhadap Dana Pihak Ketiga (DPK) di Bank Pembiayaan Rakyat Syariah (BPRS) Indonesia Tahun 2017-2019 secara simultan ditunjukkan  $F_{hitung}$  dan prob ( $f$ -

---

<sup>26</sup>Fauzan, “Pengaruh Pembiayaan *Murabahah* dan Modal Sendiri Terhadap Dana Pihak Ketiga”, *Jurnal Syariah dan Ekonomi Islam*, Vol. 2, Nomor 1, April 2017, hlm. 14, diakses tanggal 9 November 2020.

<sup>27</sup>Rezki Fatlan Muzzakir, “Pengaruh Pembiayaan *Mudharabah* dan *Musyarakah* Terhadap Profitabilitas Return On Equity Dengan Dana Pihak Ketiga Sebagai Variabel Intervening Pada PT Bank Syariah Mandiri Tahun 2014-2018”, *Skripsi*, Institut Pesantren KH. Abdul Chalim Mojokerto, 2020, hlm. 56, diakses tanggal 9 November 2020.



*statistic*) dengan ketentuan yaitu lebih kecil dari 0,05 untuk menunjukkan jika variabel-variabel bebas (pembiayaan *musyarakah* dan pembiayaan *murabahab*) sama-sama berpengaruh signifikan terhadap variabel terikat (total Dana Pihak Ketiga (DPK)). Nilai  $f_{hitung}$  sebesar 8.887047 dan nilai signifikannya sebesar 0.000817, dengan nilai signifikan  $0.000817 < 0,05$ , sehingga  $H_1$  diterima berarti variabel-variabel bebas yaitu pembiayaan *musyarakah* dan pembiayaan *murabahab* dengan serentak berpengaruh signifikan kepada variabel terikat yaitu total Dana Pihak Ketiga (DPK).

- b. Pengaruh Pembiayaan *Musyarakah* dan Pembiayaan *Murabahab* Terhadap Dana Pihak Ketiga (DPK) di Bank Pembiayaan Rakyat Syariah (BPRS) Indonesia Tahun 2017-2019 secara parsial ditunjukkan bahwa menunjukkan bahwa hasil dari variabel bebas pembiayaan *musyarakah* ( $X_1$ ) dengan nilai probabilitas *t-statistic* sebesar  $0,000817 < 0,05$  sehingga  $X_1$  berpengaruh signifikan terhadap variabel terikat yaitu total Dana Pihak Ketiga (DPK). Dilihat dari tabel di atas nilai *t-statistic* dari variabel bebas pembiayaan *musyarakah* ( $X_1$ ) positif sebesar 3.547399 yang menunjukkan variabel tersebut memiliki hubungan positif berpengaruh signifikan terhadap variabel terikat total Dana Pihak Ketiga (DPK).
- c. Kemudian untuk variabel bebas pembiayaan *murabahab* ( $X_2$ ) dengan nilai probabilitas *t-statistic* sebesar  $0,000817 < 0,05$  sehingga  $X_2$  berpengaruh signifikan terhadap variabel terikat yaitu total Dana Pihak Ketiga (DPK). Variabel bebas pembiayaan *murabahab* ( $X_2$ ) yang mempunyai nilai *t-statistic* sebesar 1.342430 yang berarti pembiayaan *murabahab* memiliki hubungan positif berpengaruh signifikan terhadap variabel terikat total Dana Pihak Ketiga (DPK).
- d. Untuk peneliti selanjutnya, diharapkan bisa lebih baik dari penelitian yang penulis lakukan serta lebih memperluas cakupan pembahasannya dengan menambah variabel lainnya antara lain pembiayaan *musyarakah*, *ijarah* dan variabel yang lainnya.

Pengaruh Pembiayaan *Mudhabarabah*, Pembiayaan *Musarakah*,  
dan Dana Pihak Ketiga Terhadap Laba Bersih Pada Bank Umum  
Syariah di Indonesia Tahun 2016-2018

**Ucapan Terima Kasih:** Penulis menyampaikan ucapan terima kasih kepada Dosen Fakultas Syariah dan Ekonomi Islam Institut Agama Islam Negeri Syaikh Abdurrahman Siddik Bangka Belitung, Orang tua penulis, dan teman-teman serta semua pihak yang turut membantu dalam penyelesaian penelitian ini.

## References

### A. Book

- Abdullah Thamrin dan Francis Tantri. 2013. *Bank dan Lembaga Keuangan*. Jakarta: Rajawali Pers
- Aisyah, Binti Nur. 2015. *Manajemen Pembiayaan Bank Syariah*. Yogyakarta: Kalimedia
- Antonio, Muhammad Syafi'i. 2010. *Bank Syariah: Dari Teorik e Praktek*. Jakarta: Gema Insani
- Djamil, Fathurrahman. 2013. *Penerapan Hukum Perjanjian Dalam Transaksi di Lembaga Keuangan Syariah*. Jakarta: Sinar Grafik
- Fatwa DSN-MUI No. 04 Tahun 2000 Tentang Murabahah
- Hermansyah. 2005. *Hukum Perbankan Nasional Indonesia*. Jakarta: PT. Kencana Purnada Media Group.
- Ikit. 2018. *Manajemen Dana Bank Syariah*. Yogyakarta: Penerbit Gava Mediah
- Ismail. 2009. *Perbankan Syariah*. Jakarta: Kencana Prenadamedia Group
- Kasmir. 2006. *Dasar-Dasar Perbankan*. Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada
- Lestari, Nur Melinda. 2015. *Sistem Pembiayaan Bank Syariah; Berdasarkan UU Nomor 21 Tahun 2008*. Jakarta selatan: Grafindo Creative Writing
- Muhammad. 2005. *Manajemen Bank Syariah*. Yogyakarta: UPP AMP YKPN
- . 2015. *Manajemen Pembiayaan Bank Syariah*. Yogyakarta: UPP AMP YKPN
- Naf'an. 2014. *Pembiayaan Musyarakah dan Mudharabah*. Yogyakarta: Graha Ilmu
- Nurhayati dan wasilah. 2014. *Akutansi Syariah di Indonesia*. Jawa Timur: Salemba Empat
- Peraturan Bank Indonesia No. 7/46/PBI/2005 Tentang Akad Penghimpunan dan Penyaluran Dana Bagi Bank yang Melaksanakan Kegiatan Usaha Berdasarkan Prinsip Syariah.
- Sugiyono. 2011. *Statistik Untuk Penelitian*. Bandung: Alfabeta
- Umam, Khaerul. 2013. *Manajemen Perbankan Syariah*. Bandung: Pustaka Setia

Pengaruh Pembiayaan *Mudharabah*, Pembiayaan *Musarakah*, dan Dana Pihak Ketiga Terhadap Laba Bersih Pada Bank Umum Syariah di Indonesia Tahun 2016-2018

## **B. Skripsi**

Rezki Fatlan Muzzakir, “Pengaruh Pembiayaan Mudharabah dan Musarakah Terhadap Profitabilitas Return On Equity Dengan Dana Pihak Ketiga Sebagai Variabel Intervening Pada PT Bank Syariah Mandiri Tahun 2014-2018”, *Skripsi*, Institut Pesantren KH. Abdul Chalim Mojokerto, 2020, diakses tanggal 9 November 2020.

## **C. Jurnal**

Friyatno. “Pembiayaan Mudharabah, Risiko dan Penanganannya”, dalam *Jurnal Manajemen dan Kewirausahaan*, Vol. 15, Nomor. 2, 2013, hlm. 113. November 2020

Fauzan. “Pengaruh Pembiayaan Murabahah dan Modal Sendiri Terhadap Dana Pihak Ketiga” *Jurnal Syariah dan Ekonomi Islam*, Vol. 2, Nomor 1, April 2017. November 2020